

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Jalan merupakan sarana angkutan darat yang sangat penting bagi masyarakat dalam perkembangan perekonomian dan kegiatan social. Namun bagaimana jika terjadinya kerusakan dan kurangnya sarana dan prasarana. Hal tersebut akan berdampak besar pada segala aktivitas masyarakat. Bukan saja memperlambat aktivitas perekonomian. Tetapi sangat berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain social dan ekonomi peran jalan sebagai lalu lintas darat. Mempunyai peran penting dalam bidang politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan hukum jika jalan dipergunakan demi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, jalan menurut kesatuan jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Dimana warga masyarakat menggunakan jalan untuk kepentingan primer, sekunder, maupun tersier.<sup>1</sup> Sedangkan menurut pasal 20 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh pemerintah untuk jalannasional, pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi, pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten atau pemerintah kota, untuk jalan kota.<sup>2</sup>

Kabupaten Karawang memiliki 30 Kecamatan. Kecamatan Ciampel termasuk dalam salah satu kecamatan yang memiliki banyak kerusakan jalan.

---

<sup>1</sup> Leksono S. Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi 2* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hlm. 51

<sup>2</sup> Pasal 20 ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau lebih tepatnya gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan

Kerusakan jalan tersebut cukup parah terutama yang berlokasi di Desa Mulyasari, Desa Kutamekar dan Desa Parungmulya. Sedangkan Kecamatan Ciampel menjadi akses utama yang digunakan oleh masyarakat dan para karyawan untuk menuju kawasan industri. Selain adanya kerusakan jalan di 3 desa tersebut terdapat kekurangan fasilitas lainnya.

Kerusakan jalan serta kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas menjadi salah satu sumber bagi pengguna jalan sebagaimana yang dirasakan masyarakat di Desa Mulyasari, Desa Kutamekar dan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Jalan tersebut merupakan jalan Kabupaten yang menghubungkan Kabupaten dengan Kecamatan. Jalan rusak ini berdampak terhadap pengguna jalan. Maka hampir setiap pekan ada saja yang menjadi korban kecelakaan, korbannya tidak hanya pengguna lalulintas saja. Melainkan masyarakat lokal dan penduduk sekitar yang tinggal di wilayah tersebut kena dampaknya.

Mestinya ada perhatian khusus dari pemda atau pemerintah terhadap perbaikan dan perawatan jalan yang ada dalam administrasi wilayahnya. Sebagaimana dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>3</sup>

1. Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu

---

<sup>3</sup> Pasal 24 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lintas.

Dalam menciptakan ketertiban dimuka umum dalam berlalu lintas, pemerintah seharusnya wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang sesuai dengan Pasal 24

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain perlunya rambu-rabu lalulintas. Sarana dan prasarana lampu penerangan perlu juga dipasang di ruas jalan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum. Dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum dan dipasang di ruas jalan.
2. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.
3. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

4. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
5. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
6. Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, penataan, penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan, dan pengawasan Penerangan Jalan Umum.<sup>4</sup>

Penulis mencoba untuk melakukan penelitian mengenai ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta bagaimana tanggungjawab pemerintah terhadap ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, selain itu penelitian ini hanya fokus pada wilayah Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG)**

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana dan prasarana lalu lintas di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang ditinjau dari undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana dan prasarana lalu lintas di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.
2. Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi Legal Opinion yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai masukan

untuk, memecahkan masalah dalam penerapan hukum dan asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum pidana di Indonesia.

#### E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara Hukum yang dikenal dengan istilah *Rechstaat*, hal itu tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Negara Hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan supermasi hukum untuk bisa menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Berdasarkan uraian diatas negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>5</sup>

Sejalan dengan tujuan Negara yakni sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Sadjijono mengatakan:<sup>6</sup> Isi dari Alinea ke IV pembukaan Undang-Undang 1945 dapat dipahami mengandung esensi bahwa Negara bercita-cita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian Negara memiliki kewajiban dan bertanggungjawab penuh untuk memberikan perlindungan bagi warga Negara. Hakekat pembinaan perlindungan dimaksudkan agar warga Negara tenang, tenram dan damai dalam kehidupannya baik dalam ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri. Maka dari itu perlunya perhitungan hukum untuk melindungi

<sup>5</sup> Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm, 153.

<sup>6</sup> Sadjijono, *Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2011, hlm, 32.

setiap hak warganegaranya, serta kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik untuk warga negaranya, (*Good Governace*) pemerintahan yang baik dapat di pahami sebagai penyelenggara manajemen pemerintahan yang solid dan dapat bertanggung jawab. Terselenggaranya *Good Governace* yang merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam hal tersebut, diperlukannya penerapan dan pertanggungjawaban pemerintah yang jelas, tepat dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna serta berhasil menjadi pemerintah yang baik bagi masyarakat dan bertanggungjawab.<sup>7</sup> Karena pada dasarnya ujung tombak dari sebuah kabupaten atau negara adalah masyarakat di pedesaan. Negara republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan kluasan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Karena itu pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya di tetapkan dengan undang-undang.

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (mandaat: *eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang,

<sup>7</sup> Sendarmyati, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003, ham. 2.

pertanggungjawaban tetap pada mandans. Hal ini dijelaskan Ridwan HR “ sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans”.<sup>8</sup>

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (delegatie: *overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah:<sup>9</sup>

1. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan

<sup>8</sup> HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Vugas'Gravenhage, hal.129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010, hal. 102

<sup>9</sup> Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hal. 9-10

yuridis yang benar.<sup>10</sup>

Adapun hierarki perundang-undangan atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya yang terdiri atas:<sup>11</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Daerah Kecamatan/Kota.

Dalam menguraikan penelitian mengenai tanggungjawab pemerintah daerah terkait rusaknya jalan ini menggunakan norma hukum:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Undang-Undang ini diatur bagaimana kewajiban penyelenggara yang tercantum dalam pasal 24 ayat (1) yaitu penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan ayat (2) yaitu dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana yang

<sup>10</sup> F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.209

<sup>11</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

dimaksud ayat (1). Penyelengara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya kewajiban untuk menyediakan perlengkapan jalan disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni:<sup>12</sup>

- a. Pemerintah untuk jalan nasional.
- b. Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
- c. Pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa;
- d. Badan Usaha Jalan Tol untuk jalan tol

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam Undang Undang ini diatur bagaimana kewajiban penyelenggara jalan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (14) yaitu penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dan dikumpulkan secara kepustakaan dan data penunjangnya adalah

<sup>12</sup> Irma Garwan dan Anwar Hidayat, *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Berdasarkan Pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Di Karawang*, Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol 3, No. 1, September 2018

<sup>13</sup> Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

primer.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran suatu keadaan disertai penguraian untuk mencari korelasi atau hubungan, kaitan, atau hubungan pengaruh antara variable yang satu dengan variable lainnya. Baik yang diperoleh dari studi kepustakaan ataupun studi lapangan.

## 3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari hal-hal sebagai berikut:

1. Menemukan objek penelitian sebagai sumber data yang diambil;
2. Perumusan judul penelitian;
3. Perumusan pengantar permasalahan;
4. Perumusan masalah;
5. Penegasan maksud dan tujuan;
6. Penegasan manfaat dari suatu penelitian;
7. Penyusunan kerangka pemikiran;
8. Pemilihan/penetapan metode penelitian;
9. Menentukan lokasi penelitian;
10. Wawancara
11. Studi Pustaka
12. Penyajian hasil-hasil penelitian;
13. Analisa data yang telah dihimpun;
14. Perumusan kesimpulan;

15. Penyusunan saran-saran.
4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan dan lapangsn untuk memperoleh data sekunder dan primer dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan yang peneliti pakai dalam penelitian iniialah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan pada hukum primer yang berupa hasil penelitian dan rancangan undang – undang.

Adapun sebagai data tambahan yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh dari:

- a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanyajawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Dan hasil wawancara dideskripsikan dan ditafsirkan sesuai dengan latar secara utuh, karena kata-kata tuturan adalah subjek mandiri, sehingga penelitian memperoleh pengertian mengenai bagaimana subjek menafsirkan Sebagian darii dunya.<sup>14</sup> Yaitu untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Peneliti melakukan wawancara langsung pada dinas terkait.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 1986, hlm. 40.

b. Dokumentasi

Bahwasannya data tambahan yang diperlukan yakni dokumentasi berupa gambar-gambar dan/atau foto-foto keadaan yang sebenarnya seperti jalan rusak yang ada di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika hukum yaitu membangun kesimpulan dengan membuat argumentasi berdasarkan premis. Yaitu dengan cara penalaran deduktif dimulai dari hal yang umum, atau yang berupa kesimpulan umum dalam penerapan pasal 24 dan pasal 25 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**G. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karawang